



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG  
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA  
USAHA NEGARA DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SEMARANG NOMOR : 064/G/2014/ PTUN SMG)**

**Brata Yoga Lumbanraja\*, Yos Johan Utama, Aju Putrijanti**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [silalahisofi3@gmail.com](mailto:silalahisofi3@gmail.com)

**Abstrak**

Eksekusi ialah upaya hukum terakhir dalam PERATUN yang bertujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*). Sengketa Lingkungan Hidup dalam Peradilan Tata Usaha Negara memutus untuk pencegahan tidak terjadi salah fungsi pemanfaatan lingkungan. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana pelaksanaan Eksekusi PERATUN dan kedua, Hambatan Pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data. Upaya Pelaksanaan Eksekusi PERATUN pada putusan nomor 064/G/2014/PTUN SMG ialah pencabutan Surat Izin Usaha Penambangan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Hambatan pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan hidup ialah ketidakpatuhan pejabat, tidak ada Lembaga Eksekutorial, dan Pengaturan yang lebih tegas dalam pelaksanaan putusan PERATUN. Tidak dilaksanakan kewajiban yang harus dilakukan tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Surat izin usaha penambangan PT Semen Indonesia. Keseluruhan Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi PERATUN akan mengakibatkan kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Eksekusi; Hambatan; Upaya Pelaksanaan PERATUN

**Abstract**

*Execution is the last legal effort in Administration Court which is intend to doing court ruling that hold permanent law (inkracht). Environment dispute in Administation Court cutting of for avoid wrong fuction from environment utilization. Legal issues be appointed by the author are first, how implementation of execution in Administration Court and second, detention from implementation of execution in Administration Court about Environment dispute. The method of approach used is normative juridicial approach method and the research spesification used is analytic descriptive. Collection of data sourced from literature study and the analysis method used is qualitative analysis. Implementation effort of execution in Administration Court at court ruling number 064/G/2014/PTUN SMG is revocation of mining bussiness lisenze by Semen Indonesia Limited Liability Company that given by The Governor of Central Java. Detention from implementation of execution in Administration Court about Environment dispute are disloyalty from functionary, there is no execution institution and firm regulation in implementation of Administration Court ruling. Obligation of defendant was not implemented is Governor of Central java revocating of mining bussiness lisenze by Semen Indonesia Limited Liability Company. A whole detention in implementation of execution in Administration Court will caused costs to environmental damage*

**Keywords :** Execution; Detention; Implementation Efforts of Administration Court



## I. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang saat ini disebut dengan PERATUN. Peradilan Tata Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang-Undang PERATUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata, dengan beberapa perbedaan. Pertama, Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna dalam memperoleh kebenaran materiil, Kedua, Gugatan TUN tidak menunda dilaksanakannya suatu keputusan tata usaha Negara yang disengketakan yaitu Asas Praduga Keabsahan/*Rechtmatig* ( Pasal 67 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1986).

Sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut sesuai dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam UU PERATUN.

Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat atau badan hukum terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salahsatu gugatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang timbul antara Masyarakat dengan pemerintahan adalah mengenai gugatan terhadap Izin lingkungan. Sengketa Lingkungan Hidup dapat terjadi karena adanya pencemaran dan merusak lingkungan hidup. Selain itu sengketa lingkungan hidup dapat terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lokasi suatu lingkungan hidup. Dimana dapat mengakibatkan kerugian berupa hilangnya harta benda, nyawa, rusaknya lahan pertanian dan rusaknya fasilitas umum serta kerusakan ekosistem setempat.

Lingkungan Hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia di muka bumi. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-



besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan “. Dalam hal ini negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara yaitu Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum.

Menurut *institute of state and law National Centre for Social Sciences and Humanities Vietnam* sengketa lingkungan yang bersifat

hukum publik timbul ketika suatu keputusan pemerintah atau tindakan pemerintah oleh badan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan akan menimbulkan akibat terhadap hak dan kepentingan warga negara. Sengketa lingkungan yang bersifat hukum publik meliputi juga sengketa berupa permohonan kepada badan yang berwenang mengelola lingkungan agar keputusan atau tindakannya diperbaiki dalam rangka untuk meminimalkan kerugian warga negara dan memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi.<sup>2</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara setelah dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara Perlu dilakukan yang namanya Eksekusi. Eksekusi merupakan upaya Hukum Terakhir dalam PTUN yang bertujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap (*inkracht*). Sengketa Lingkungan hidup dalam Peradilan Tata Usaha Negara Berperan Penting dalam Perlindungan lingkungan hidup. Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutus Perkara Sengketa Lingkungan Hidup tidak hanya memikirkan antara Lembaga dan Masyarakat namun juga memikirkan kerugian terhadap Lingkungan Hidup. Perlindungan Lingkungan hidup oleh PTUN mempunyai tujuan untuk pencegahan agar tidak terjadi salah fungsi pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan Hidup. Berdasarkan Latar belakang permasalahan tersebut, Sehingga diperlukan Analisis Yuridis terhadap putusan Nomor: 064/G/2014/PTUN SM untuk mengetahui Peran

---

<sup>1</sup> Annisa Eka Kusumaning. Skripsi . Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum lingkungan di kota Semarang, (Semarang:Undip,2016) Hal:1

---

<sup>2</sup> Ibid. Hal:50



Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan penyelesaian perkara sengketa Lingkungan serta penerapannya.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi PTUN dalam sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Nomor: 99 PK/TUN/2016)?
2. Apakah Hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN tentang sengketa Lingkungan Hidup ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif serta fenomena yang terdapat dalam prakteknya nyata mengenai penerapan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Lingkungan Hidup

Analisa terhadap putusan No 064/G/2014/PTUN Smg, dijelaskan bahwa kajian mengenai tentang Izin Lingkungan diberikan Gubernur Jawa Tengah Kepada PT. Semen Gresik Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (persero)Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Ijin tersebut terkait dengan lingkungan hidup karena terdapat Karst yang memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan cadangan air terbesar di bawah permukaan bagi wilayah di sekitar yang mempunyai peran penting dalam Lingkungan Hidup.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2009/PTUN-SMG tanggal 6 Agustus 2009 membatalkan Keputusan Tergugat dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusannya. Pada Tingkat banding Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor:138/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 30 November 2009 membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2009/PTUN.Smg tanggal 6 Agustus 2009.

Dalam Perkembangan kasus di atas Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan WALHI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No 138/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 30 November 2009 yang membatalkan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 12.



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG Tanggal 6 Agustus 2009. Pertimbangan Mahkamah Agung adalah Pada Pokoknya menyatakan *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan Hukum Ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan “ setiap rencana Usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup, wajib memiliki analisis dampak Lingkungan”.

Tujuan utama dari rakyat pencari keadilan (*justisia bellen*) ketika mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara adalah agar hak-hak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat diperoleh kembali. Oleh karena itu, hal yang paling mungkin untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah adanya pelaksanaan (*executie*) terhadap suatu putusan pengadilan tata usaha negara manakala gugatan penggugat terhadap badan/pejabat tata usaha negara dikabulkan. Setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus dilaksanakan yang namanya pelaksanaan eksekusi terhadap pihak Tergugat. Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 menurut Paulus Effende lotulung,

yang dikutip dari Riawan Tjandra, Ada dua jenis Eksekusi yang kita kenal di Peradilan Tata Usaha Negara:<sup>4</sup>

1. Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan
2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 (9) huruf b dan huruf c, yaitu
  - a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru
  - b. Penerbitan KTUN dalam Gugatan didasarkan pasal 3

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tentang Sengketa Lingkungan Hidup Nomor : 04/G/2009/PTUN-SMG, dalam hal ini Hakim membuat keputusan Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi yaitu untuk mencabut izin usaha penambangan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Putusan ini bertujuan untuk menghentikan operasional yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia dimana dapat mengakibatkan kerusakan dalam lingkungan Hidup. Namun dalam Prakteknya masi melakukan usaha penambangan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh PTUN SMG tersebut, dapat dikategorikan pada eksekusi jenis pertama yang dikatakan oleh Paulus Effende lotulung berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang Undang Nomor 51 tahun

---

<sup>4</sup>Riawan Tjandra, Op cit. hlm 1

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Paulus Effende lotulung menjelaskan, bahwa apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan pasal 116 ayat (2), yaitu 4 bulan setelah Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya, sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatan Hukumnya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan Eksekusi otomatis.<sup>5</sup> Sehingga Pelaksanaan eksekusi pada putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN-SMG secara otomotasi telah dicabut izin usaha penambangan tersebut dan PT Semen Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan pada daerah setempat.

Namun pada dasarnya Eksekusi di PTUN menekankan pada asas *Self respect*. *Self respect* adalah kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukareka tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Prildy Nataniel Boneka. 2014 .Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Lex Administratum. Vol 2 . No 2.:Halaman 8

<sup>6</sup>Lubna.2015.Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum

Dalam perkembangan Peradilan Tata usaha Negara mengenai penyelesaian Sengketa lingkungan hidup, Saat ini setiap hakim yang mengadili harus memiliki Sertifikat Hakim lingkungan. Sertifikat Hakim Lingkungan adalah Program yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mendapatkan hakim-hakim yang memiliki kompetensi di bidng hukum lingkungan. Hakim yang telah bersertifikasi sebagai hakim lingkungan adalah hakim-hakim yang akan mengadili perkara lingkungan baik di Peradilan Tata Usaha negara maupun diperadilan Umum.<sup>7</sup>

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 134/KMA/SK/IX/2011 tentang sertifikasi Hakim Lingkungan hidup, pertimbangan diadakanya sertifikasi hakim lingkungan adalah sebagai berikut

1. Bahwa lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasl 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bahwa kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia, mahluk hidup lain dan ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum efektif.
3. Bahwa Pengadilan sebagai salah satu instrument penegakan hukum

---

kepada masyarakat. Logika dan terobosan hukum. vol3 . No . 1,:hal 10

<sup>7</sup> A'an effendi, Op.cit, hlm 325

memiliki tanggungjawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum efektif.

4. Bahwa Perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan Hidup dan sumber daya alam.

Bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk menangani perkara-perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sertifikasi menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang sertifikasi Hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh ketua mahkamah agung. Hakim lingkungan adalah hakim yang telah bersertifikat dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung. Perkara lingkungan Hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Perkara lingkungan meliputi perkara-perkara sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanana, perkebunan, perambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam

2. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanana, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian dan/atau konservasi sumber daya alam.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Lingkungan Hidup**

### **1. Hambatan akibat ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara.**

Dalam menghadapi suatu sengketa dipengadilan sebagai para pihak yang berperkara baik pengugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih.

Bahwa dalam kenyataan pengugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak dapat menikmati hasil atas kemenangannya karena tergugat yaitu pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas kekecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau menempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai Pihak Yang kalah perkara mau

melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara<sup>8</sup>

Bila dihubungkan ke dalam permasalahan lingkungan Hidup, dengan hambatan seperti ini lingkungan hidup tidak akan terselamatkan. Dimana bila tidak dijalankan proses kerusakan lingkungan hidup akan terus berjalan dan dampak yang akan diakibatkan akan lebih besar. Seharusnya Para pejabat mematuhi Keputusan Tata Usaha Negara Sehingga Pegerakan terhadap proses kerusakan lingkungan cepat terselesaikan.

## **2. Tidak adanya Lembaga eksekutorial khusus atau Lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan Putusan.**

Peradilan umum memiliki Lembaga paksa, yakni eksekusi rill oleh kepaniteraan dibawah pimpinan ketua pengadilan untuk perkara perdata (pasal 195s/d pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan pidana (pasal 270 KUHAP) Di peradilan Militer adalah oditur militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan hakim militer. Peradilan agama, menurut ketentuan pasal 95,98 dab 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusanya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Firzhal Arzhi Jiwantara. 2014 .''The Executorial Force Of Ruling Of Administrative Court And The Implications In Practice''.*Jurna Ius Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 2 . No. 1*:Halaman:13

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 207

Sementara itu dengan Peraturan, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierarki sampai tingkat Presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya Sampai saat ini tidak ada. Inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

Tidak adanya Lembaga Eksekutorial dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup hanya berakhir pada putusan saja, dalam penerapannya kerusakan lingkungan terus terjadi jika tidak terdapat Lembaga yang melaksanakan keputusan tersebut. Permasalahan yang akan muncul adalah kerusakan lingkungan hidup yang terus bertahap sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Hal ini perlu dikaji kembali terhadap Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan yang diperlukan oleh masyarakat tidak hanya putusan hakim yang berkekuatan tetap saja namun juga penerapannya.

## **3. Tidak adanya Sanksi yang lebih tegas mengenai pelaksanaan Putusan PTUN**

Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk 'memaksa'

tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah revisi terhadap Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang mengatur secara detail pelaksanaan putusan PTUN<sup>10</sup> dan Sanksi yang tegas bila tidak dipatuhi sehingga di kemudian hari putusan PTUN akan dengan mudah dapat dilaksanakan.

Pemahaman terhadap Lingkungan tidak terlalu diperhatikan oleh hakim. Hakim berjuang untuk memperjuangkan Hak setiap orang untuk mendapatkan Lingkungan yang baik dan sehat namun tujuan kepentingan lingkungan tersebut tidak tersampaikan. Ini terjadi dikarenakan dalam sengketa lingkungan hidup dalam hakim memutuskan keputusan harus mempunyai sertifikat Hakim Lingkungan, yang berhak memutuskan perkara tersebut dan dianggap mengerti dalam penyelesaiannya serta sanksi tegas yang bertujuan melindungi lingkungan hidup.

#### **IV. KESIMPULAN**

Upaya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Nomor 064/G/2014/PTUN SMG dalam Sengketa Lingkungan Hidup tersebut yaitu Gubernur Jawa Tengah melaksanakan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara mencabut Surat izin

usaha penambangan PT Semen Indonesia.

Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Lingkungan Hidup ialah Tidak adanya Lembaga eksekutorial dalam pelaksanaannya yang dapat menyelesaikan perkara sengketa lingkungan hidup setelah keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan. Hambatan tersebut didasarkan karena tidak adanya badan eksekutorial yang ditunjuk Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang tujuannya memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi. Dengan adanya Hambatan tersebut Sengketa Lingkungan Hidup pada akhirnya akan berujung kepada kerusakan Lingkungan. Kemudian Hambatan akibat ketidak-patuhan Pejabat Tata Usaha Negara, Peran Pejabat dalam Lingkungan Hidup diharapkan sebagai Pemberi contoh terhadap kepedulian lingkungan Hidup. Jika Lembaga saja tidak peduli akan lingkungan hidup yang terjadi akan adanya kerusakan yang berkepanjangan. Para Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya mematuhi aturan yang berlaku untuk melindungi lingkungan hidup serta menjaga Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Penegak keadilan. Terakhir Hambatan tidak adanya sanksi yang lebih tegas mengenai pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan Putusan sangat berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup dimana dengan adanya penerapan sanksi yang lebih tegas, lingkungan hidup dapat

<sup>10</sup>Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 100



diselamatkan dari ancaman kerusakan yang dibuat dari berbagai pihak yang merasa masi berwenang dalam lingkup tersebut. Dengan adanya Hambatan tersebut berarti menghambat perkembangan serta perlestarian lingkungan Hidup.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Abdullah,Rozali. 2005 . *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* . Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Akib,Muhamad . 2014 . *Hukum lingkungan Perseptif Global dan Nasional* . Jakarta:Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004 . *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Atang,Mihardja Ranu. 1989 . *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* . Bandung:Tarsito.
- Bahan Pengajaran Kuliah (PPT), Perkuliahan Acara PTUN Lengkap, Prof Yos Utama, 2018
- Bayukesumo, Damar. 2010 . *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara* . Thesis . Solo:Universitas Sebelas Maret.
- Cahyawati,Putri Dwi . *Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara* . Jakarta:Gramarta Publishing.
- Efendi,A'an. 2016 . *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Indroharto. 1996 .*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumaning, Eka Annisa. 2016. *Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan di kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lotulung, Effendi Paulus.1989 . *Perbuatan-perbuatan Pemerintah menurut Hukum dalam P.j.j. sipayung (editor),Pejabat sebagai calon tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Cv Sri Rahayu
- Marbun, sf. 2001 . *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* . Yogyakarta:uii press
- Muhamad,Kadir Abdul . 2004 . *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Panugaputro,Munadjat. 1986 . *Hukum Lingkungan, Buku I umum* . Jakarta:Binacipta
- Rimdan. 2012 . *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta:Kencana.
- R,Wiyono. 2010. *Hukum acara Peradilan Tata Usaha*



- Negara, edisi Kedua.*  
Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, A Raihan. 2001 . *Hukum acara peradilan agama.*  
Jakarta: Raja Grafindo
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Hukum Lingkungan Indonesia* . Jakarta : Rajagrafindo
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup* . Jakarta: Djembatan
- Tjandra , Riawan W. 2011 . *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa.*  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- , 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi III* . Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dan Widodo, Gunadi Ismu. 2011 . *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.*  
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Siahaan, NHT . 2004 . *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan.*  
Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri . 2003 . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. 1990 . *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetami, Siti A. 2007 . *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* . Bandung: Refika Aditama.
- [Wahidin, Samsul H . 2014 . \*Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.\* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.](#)
- Wiyono, R . 2014 . *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga* . Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

#### **Jurnal**

- Enrico Simanjuntak. 2014. "Prospek Ombudsman Republik



Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 3.No.2:Halaman 6

Francisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja. 2014 . " Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup". *Mimbar Hukum*. Vol 26 . No 2:Halaman 4

Firzhal Arzhi Jiwantara. 2014 . " The Executorial Force Of Ruling Of Administrative Court And The Implications In Practice". *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 2 . No. 1:Halaman:13

Mohammad Afifudin Soleh. 2018 . "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang berkekuatan Hukum Tetap". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*:Halaman 9

Prildy Nataniel Boneka. 2014 . "Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap". *Lex Administratum*. Vol 2 . No 2.:Halaman 9

Lubna. 2015 . "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat" . Logika dan Terobosan Hukum . Vol 3 . No. 1 . hal 10

Aditia Syaprillah. 2017 . "The Role Of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary Or Violate Rights Citizens" . Tadulako Law Review . Vol 2 . No. 1 . hal 13

#### Putusan

PUTUSAN PTUN Nomor  
064/G/2014/ PTUN SMG

PUTUSAN PTUN Nomor  
135/B/2015/PT.TUN.SBY

PUTUSAN PTUN Nomor  
99PK/TUN/2016